

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejadian main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Indonesia tampaknya masih menjadi peristiwa yang sangat mudah untuk ditemukan, salah satunya adalah apa yang terjadi di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. *Eigenrichting* sebagaimana diuraikan oleh Efendi merupakan indikasi adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum formal. Penyebabnya seringkali dipicu oleh rasa frustrasi atau ketidakpuasan terhadap lambatnya atau tidak efektifnya penanganan kasus oleh aparat berwenang.¹ Kasus pembakaran pelaku pencurian yang tertangkap tangan di Desa Larangan Badung menjadi bukti nyata bahwa praktik main hakim sendiri masih mengakar kuat di tengah masyarakat. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan rasa keadilan yang cepat dan memadai, tetapi juga menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk mengambil alih peran penegak hukum demi mencapai keadilan versi mereka sendiri.

Berdasarkan pemberitaan media massa pada Juli 2017, terjadi insiden pembakaran seorang terduga pelaku pencurian di Desa Larangan Badung,

¹ Sumardi Efendi. 2020. *Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah*. Langsa. Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam. Vol. 5 No. 1 Fakultas Syariah dan Hukum. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Hal. 53-71.

Kecamatan Palengaan, Pamekasan.² Peristiwa tragis ini melibatkan warga yang menangkap dan membakar hidup-hidup terduga pencuri tersebut di lapangan bola Dusun Badung Tengah.³ Kepala Desa Larangan Badung bahkan dalam hal ini turut diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, hal mana menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan elemen masyarakat yang lebih luas.⁴ Kasus ini menjadi sorotan nasional dan mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya hukum, praktik *eigenrichting* masih menjadi respons spontan masyarakat terhadap tindak kejahatan.⁵ Berdasarkan hal ini, kejadian main hakim sendiri di Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan, bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan cerminan dari permasalahan yang lebih dalam terkait kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas penegakan hukum formal. Peristiwa ini menggarisbawahi urgensi untuk memahami akar masalah di balik tindakan *eigenrichting* serta mencari solusi komprehensif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Seharusnya penegakan keadilan prosedural melalui otoritas kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya adalah dalam rangka menjamin agar di masyarakat

² Dinny Mutiah, *Buntut Panjang Kasus Pembakaran Pencuri Toko Di Pamekasan*, <https://www.liputan6.com/regional/read/3023629/buntut-panjang-kasus-pembakaran-pencuri-toko-di-pamekasan>. Diakses tanggal 27 Juli 2025.

³ Abdul Basri, *Terlibat Pembakaran Maling, Polres Tangkap Kades Larangan Badung*, <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/74879573/terlibat-pembakaran-maling-polres-tangkap-kades-larangan-badung>. Diakses tanggal 27 Juli 2025.

⁴ Abd Azis, *Kades Di Pamekasan Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Pencuri*, <https://jatim.antaranews.com/berita/201608/kades-di-pamekasan-jadi-tersangka-kasus-pembakaran-pencuri>. Diakses tanggal 27 Juli 2025.

⁵ Teguh Firmansyah, *Pencuri Dibakar Hidup-Hidup, Kepala Desa Diperiksa*, <https://news.republika.co.id/berita/ot4yzx377/pencuri-dibakar-hiduphidup-kepala-desa-diperiksa>. Diakses tanggal 27 Juli 2025.

tidak terjadi main hakim sendiri yang dengannya akan justru rentan menimbulkan

konflik horizontal antar masyarakat.⁶ Penegakan keadilan dalam konteks negara hukum merupakan monopoli negara yang dijalankan melalui institusi-institusi resmi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.⁷

Prinsip monopoli ini dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur yang adil, transparan, dan akuntabel, sehingga hak-hak setiap individu terlindungi dan keadilan substantif dapat tercapai.⁸ Ketika masyarakat mengambil alih peran penegak hukum melalui tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal yang lebih luas di tengah masyarakat. Konflik semacam ini dapat merusak tatanan sosial, menimbulkan ketidakpercayaan antarwarga, dan pada akhirnya mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban umum.⁹ Partisipasi aktif aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan prosedural dalam konteks ini menjadi krusial untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga harmoni sosial. Berbagai literatur hukum dan kebijakan pemerintah menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

⁶ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan VIII. Yogyakarta. Liberty. Hal 13.

⁷ Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 42.

⁸ Nur Ainiyah Rahmawati. 2013. *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*. Surakarta. Recidive. Vol. 2 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Surakarta. Hal. 39– 44.

⁹ Barda Nawawi Arief. 1998. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 9.

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, misalnya, menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif, namun tetap dalam koridor hukum formal.¹⁰

Banyak studi juga menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum seringkali menjadi pemicu utama tindakan main hakim sendiri.¹¹ Ketika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak mampu memberikan keadilan, mereka cenderung mencari solusi di luar sistem, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan angka kriminalitas dan konflik antar komunitas.¹² Dengan demikian, penegakan keadilan prosedural oleh aparat penegak hukum bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan sebuah keharusan untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah praktik *eigenrichting* yang dapat mengancam harmoni. Upaya ini harus dilakukan secara konsisten dan transparan untuk memastikan bahwa setiap warga negara merasa terlindungi dan mendapatkan keadilan melalui jalur yang benar.

Posisi urgensi penelitian ini sekaligus fokus penelitian perlu diarahkan pada tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Larangan Badung, Kabupaten

¹⁰ Dida Rizakti Kiswara, *Restorative Justice Dan Metode Propatif Sebagai Pendekatan Penegakan Keadilan Substantif*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--restorative-justice-dan-metode-propatif-sebagai-pendekatan-penegakan-keadilan-substantif>, diakses tanggal 27 Juli 2025.

¹¹ Iwan Irawan, *Upaya Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Penegakan Hukum*, <https://binus.ac.id/character-building/2024/09/upaya-meningkatkan-kepercayaan-terhadap-penegakan-hukum/>, diakses tanggal 28 Juli 2025.

¹² Handoyo Prasetyo et al., 2024. *Peristiwa Main Hakim Sendiri Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Yang Berujung Pidana (Sosialisasi Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Pangkalan Jati)*. Semarang. Kolaborasi : Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat. Vol. 2 No. 3. Asosiasi Riset Ilmu Matematika dan Sains Indonesia. Hal. 104–115.

Pamekasan terhadap penegakan hukum pencurian yang tertangkap tangan oleh masyarakat, dan persepsi masyarakat Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan terhadap keadilan penanganan tindak pidana pencurian serta pengaruhnya atas pelaksanaan perbuatan *eigenrichting*. Berangkat dari peristiwa main hakim sendiri yang masih terjadi dan pentingnya penegakan keadilan prosedural, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk mengidentifikasi akar masalah dan memberikan rekomendasi solusi yang komprehensif. Fokus pada kesadaran hukum masyarakat akan membantu memahami sejauh mana pemahaman mereka tentang hukum, hak, dan kewajiban dalam konteks penanganan tindak pidana pencurian.¹³

Pengkajian persepsi masyarakat terhadap keadilan penanganan kasus pencurian oleh aparat penegak hukum akan mengungkap tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem hukum formal. Ketidakpercayaan ini seringkali menjadi pemicu utama tindakan *eigenrichting*, yang pada gilirannya dapat memperburuk konflik sosial.¹⁴ Dengan memahami secara mendalam faktor-faktor ini, penelitian dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun kembali kepercayaan masyarakat, dan mencegah terulangnya tindakan main hakim sendiri yang merugikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa

¹³ Sri Kartini. 2019. *Kesadaran Hukum*. Semarang. ALPRIN. Hal 61.

¹⁴ Atip Latipulhayat. 2015. *Khazanah: Jeremy Bentham*, Bandung. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran. Hal. 413–414.

kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan ketidakpuasan terhadap proses hukum formal berkorelasi dengan peningkatan kasus *eigenrichting*.¹⁵

Contoh spesifik yang dapat ditunjukkan di sini adalah studi tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian listrik menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana.¹⁶ Demikian pula, persepsi masyarakat terhadap keadilan penanganan tindak pidana sangat mempengaruhi partisipasi dan kepatuhan mereka terhadap hukum.¹⁷

Kasus pembakaran pelaku pencurian di Desa Larangan Badung secara spesifik menyoroti kebutuhan mendesak untuk memahami dinamika lokal yang mendorong tindakan main hakim sendiri, termasuk tingkat kesadaran hukum dan persepsi keadilan di komunitas tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengisi kekosongan pengetahuan mengenai faktor-faktor pendorong *eigenrichting* di tingkat lokal dan implikasinya terhadap stabilitas sosial. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk

¹⁵ Joshua Anugerah Rasubala, Roy R. Lembong, and Victor D. D. Kasenda. 2024. *Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita di Kota Sorong*. Manado. Lex Privatum Vol. 13 No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Hal. 70–83; Efendi, “Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah”; Muhammad Fadhil, “Penyelesaian Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Masyarakat Kota Banda Aceh” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

¹⁶ Polikarpus Ramar and Bernerdus Horokubun. 2025. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Listrik Di Kota Manokwari*. Padang. UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 4 Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Ekasakti. Hal. 835–845.

¹⁷ Ibnu Subarkah. 2018. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pidanaan Pekerja Seks Komersial Jalanan Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pemkot (Studi Di Kota Malang, Jawa Timur)*. Malang. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Widya Gama. Hal. 77–95.

mendeskripsikan peristiwa *eigenrichting*, tetapi juga untuk menganalisis secara mendalam kesadaran hukum dan persepsi keadilan masyarakat sebagai upaya preventif terhadap konflik horizontal. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat peran aparat penegak hukum, dan pada akhirnya menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan harmonis di Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan.

B. Rumusan Permasalahan

Keseluruhan permasalahan penelitian sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, pada gilirannya mengisyaratkan fokus penelitian pada dua:

1. Bagaimana bentuk tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Pamekasan di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan oleh Polres Pamekasan?
2. Bagaimana upaya Polres Pamekasan dan tokoh masyarakat Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa tentang larangan main hakim sendiri (*eigenrichting*)?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan daripada penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Pamekasan di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan oleh Polres Pameksan; dan
2. Menganalisis Upaya Polres Pamekasan dan tokoh masyarakat Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang secara langsung dapat diterima oleh berbagai subjek sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Kabupaten Pamekasan, sebagai pembacaan objektif perihal kesadaran hukum masyarakat terhadap penanganan pencurian yang terjadi di Desa Larangan Badung, terutama dalam hal tertangkap tangan oleh masyarakat serta bagaimana potensinya terhadap perbuatan *eigenrichting*. Adapun kemudian, pembacaan ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam upaya merumuskan kebijakan menjaga ketertiban di Kabupaten Pamekasan secara umum, dan Desa Larangan Badung secara khusus;
2. Pemerintahan Desa Larangan Badung, sebagai bahan pertimbangan evaluasi berkaitan dengan pola pembinaan hukum dan penyusunan program sosialisasi hukum. Pemerintahan Desa dalam konteks ini adalah manifestasi

pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat desa untuk dapat menciptakan kondusivitas berbangsa dan bernegara; dan

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, sebagai dasar pembuatan kebijakan lokal berkaitan dengan pembinaan dan sosialisasi hukum masyarakat sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya *eigenrichting* yang juga rentan menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Secara objektif, hasil daripada penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna untuk menjadi acuan pembacaan realitas dalam penegakan hukum perbuatan *eigenrichting* yang dilakukan oleh masyarakat pada pencurian yang tertangkap tangan. Upaya ini juga mewakili kontribusi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis sebagai bangunan keilmuan yang saling mengisi, serta menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian mendatang.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian daripada penulisan yang berusaha untuk menunjukkan nilai kebaruan (*novelty*), maka diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang setema di antaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Miswah berjudul “*Faktor yang Mendorong Terjadinya Penghakiman Massa yang Terjadi di Wilayah Madura*” dengan memfokuskan pada deskripsi bagaimana tindakan *eigenrichting* dapat

terjadi di Madura secara umum serta bagaimana perspektif hukum pidana dalam memandang pelaku *eigenrichting*. Penulisan Miswah ini menemukan bahwa terjadinya *eigenrichting* di Madura disebabkan terlanggarnya norma sosial yang pada gilirannya dapat memicu amarah secara komunal, selain daripada itu Miswah juga mengidentifikasi bahwa ketidakpuasan penegakan hukum atas beberapa tindak pidana turut menjadi penyebab terjadinya *eigenrichting*.¹⁸ Posisi penulisan ini dihadapkan dengan tulisan Miswah berlaku sebagai kajian yang lebih merincikan bagaimana perbuatan *eigenrichting* benar-benar terjadi pada masyarakat Madura. Berbeda dengan Miswah, penulisan ini menyoroti permasalahan secara nyata di masyarakat melalui pendekatan empiris (*socio-legal*) dengan *setting locus* dan *tempus* yang lebih konkret;

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fadhil berjudul “*Penyelesaian Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di dalam Masyarakat Kota Banda Aceh*” dengan fokus pembahasan pada deskripsi kasus-kasus *eigenrichting* terhadap pelaku pencurian yang berada pada yurisdiksi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh, kebijakan yang ditetapkan oleh Polresta Banda Aceh berkaitan dengan penanganan *eigenrichting*, serta upaya pencegahannya. Temuan dari

¹⁸ Miswah. 2024. *Faktor Yang Mendorong Terjadinya Penghakiman Massa Yang Terjadi Di Wilayah Madura*. Malang. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) Vol. 2 No. 7. Universitas Islam Negeri Malulana Malik Ibrahim. Hal. 739–43.

penelitian Fadhil menyebutkan bahwa terjadinya *eigenrichting* di Banda Aceh tidak lain disebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan respons lambat aparat penegak hukum. Adapun ditinjau dari kebijakan yang diupayakan, terlihat bahwa Polresta Banda Aceh memfokuskan pada korban dan pelaku *eigenrichting* dengan pendekatan edukatif mengikutsertakan tokoh masyarakat.¹⁹ Posisi penulisan ini dihadapkan dengan penelitian Fadhil sebagai tinjauan pada sisi lain yang melihat khusus pada aspek kesadaran hukum dan persepsi keadilan dalam masyarakat alih-alih sekedar melihat bahwa pihak kepolisian adalah pihak satu-satunya yang berwenang untuk mencegah perbuatan *eigenrichting*;

3. Jurnal yang ditulis oleh Joshua Anugerah Rasubala, Roy R. Lembong, dan Victor D. D. Kasenda berjudul “*Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembakaran terhadap Seorang Wanita di Kota Sorong*” dengan fokus penelitian pada uraian landasan yuridis perbuatan *eigenrichting* serta implementasi sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 59/Pid.B/2023/Pn.Son. Temuan penelitian Joshua dkk ini menyebutkan bahwa secara eksplisit tindakan *eigenrichting* tidaklah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian rumusannya secara implisit dapat dijeratkan melalui delik penganiayaan dan kekerasan bersama. Ditambahkan

¹⁹ Fadhil. *Op.cit*, hal xii.

juga bahwa penjatuhan pidana terhadap mereka yang melakukan *eigenrichting* cenderung ringan.²⁰ Posisi penulisan ini dihadapkan dengan penelitian Joshua dkk adalah sebagai tinjauan pada sisi lain yang lebih condong pada aspek empiris, daripada sekedar melihat bahwa permasalahan *eigenrichting* merupakan permasalahan normatif berdasarkan putusan pengadilan semata. Penulisan ini memfokuskan bagaimana masyarakat memandang pencurian yang tertangkap tangan secara nyata dengan mempertimbangkan persepsi keadilan secara ideal dalam masyarakat.

G. Metode Penulisan

Penulisan penelitian yang hendak memotret kesadaran hukum masyarakat Desa Larangan, Kabupaten Pamekasan dalam peristiwa pembakaran pelaku pencurian yang tertangkap tangan ini, pada gilirannya memerlukan dekripsi perihal cara-cara ilmiah apa yang digunakan. Uraian cara-cara inilah yang pada gilirannya berlaku sebagai pertanggungjawaban ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sebab variabel penelitian serta peristiwa yang hendak dikaji adalah berasal dari realitas saat hukum bekerja (*law in action*), maka pemilihan jenis penelitian ini adalah empiris atau *socio-legal*. Pendekatan ini merupakan paradigma yang turut mempertautkan bagaimana peristiwa sosial turut terlibat

²⁰ Rasubala, *Op.cit*, hal 73.

dalam implementasi hukum. Amiruddin dan Zainal Asikin merincikan bahwa penelitian empiris ini biasa berkuat pada ranah identifikasi bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat atau bagaimana ditemukannya hukum yang berasal dari masyarakat selain peraturan perundang-undangan.²¹

Pendekatan spesifik dari jenis penelitian empiris ini mengikuti pendekatan-pendekatan penelitian sosial-lapangan yang umumnya dilaksanakan secara kualitatif maupun kuantitatif.²² Mengingat tinjauan terhadap kesadaran hukum dan persepsi hukum yang hendak dideskripsikan, maka sifat daripada data tersebut adalah *post-positivistic* yang mengedepankan makna daripada sekedar representasi numerik secara positivistik,²³ sehingga pendekatan secara kualitatif dianggap lebih relevan. Lebih rinci bahwa pendekatan kualitatif ini adalah studi fenomenologi yang memfokuskan bagaimana pengalaman-pengalaman individu tertentu – dalam konteks ini adalah responden yang ditentukan – terhadap fokus kajian serta keterkaitannya dengan realitas.²⁴

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 66.

²² Paul Roberts. 2017. *Interdisciplinarity in Legal Research*. dalam *Research Methods for Law*. ed. Mike McConville dan Wing Hong Chui. Cetakan II. Edinburgh. Edinburgh University Press. Hal. 90–133.

²³ Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke II. Bandung. CV Alfabeta. Hal. 71.

²⁴ Bambang Arianto dan Bakti Handayani. 2024. *Pengantar Studi Fenomenologi*. Balikpapan. Borneo Novelty Publishing. Hal. 15.

2. Jenis Bahan Hukum

Berbeda dengan penelitian sosial pada umumnya, informasi berkaitan dengan penelitian tidak disebut sebagai data.²⁵ Informasi yang memiliki relevansi dengan penelitian, disebut oleh Peter Mahmud Marzuki dengan istilah bahan hukum.²⁶ Ditinjau dari tempat di mana bahan hukum ini ditemukan, pada dasarnya diklasifikasikan atas dua, yakni secara primer dan sekunder. Disebut primer sebab didapatkan langsung di lapangan, sedangkan sekunder sebab didapatkan tidak secara langsung di lapangan. Konteks penelitian hukum empiris mengisyaratkan penggunaan sumber bahan hukum yang bersamaan antara primer dan sekunder.²⁷

Merincikan alokasi kebutuhan atas sumber primer data atau bahan hukum hukum ini, ditentukan beberapa pihak:

1. Kepala Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan;
2. Tokoh-tokoh terkemuka di Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan;
3. Pelaku atau keluarga pelaku yang turut serta melakukan *eigenrichting* dalam peristiwa pembakaran pelaku pencurian di Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan;

²⁵ Sugiyono, *Loc.cit.*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal 42.

²⁷ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 22.

4. Korban atau keluarga korban dalam peristiwa pembakaran pelaku pencurian di Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan; dan
5. Masyarakat umum yang turut menjadi saksi atas peristiwa pembakaran pelaku pencurian di Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan.

Ditinjau berdasarkan sifat menentukan (otoritatif) atau tidaknya, bahan hukum diklasifikasikan atas tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun alokasi penggunaan bahan hukum berdasarkan sifat otoritatifnya dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, majalah, prosiding, serta beragam

referensi lainnya yang menjelaskan bahan hukum primer yang telah ditetapkan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan hukum yang berkedudukan untuk menjelaskan secara definitif atas bahan hukum primer dan sekunder, maka ditentukan dalam penelitian ini di antaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berlaku secara linear dengan jenis penelitian empiris yang meninjau objek penelitian di lapangan, kemudian dicocokkan dengan pendekatan secara kualitatif, maka ditentukan bahwa teknik pengumpulan bahan hukum ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban. Menurut Sugiyono, bentuk wawancara dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan pola pertanyaannya, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.²⁸ Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, di

²⁸ Sugiyono, *Loc.cit.*

mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan sesuai variabel dan indikator penelitian, namun tetap memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk mengembangkan jawaban secara fleksibel dan natural.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam pengumpulan data memiliki dua pengertian. Pertama, berfungsi untuk mencatat serta menggambarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Kedua, dokumentasi mengacu pada pencarian dan pengumpulan dokumen yang relevan dengan objek penelitian, sebagaimana lazimnya dilakukan dalam studi kepustakaan.²⁹

4. Teknik Analisis Data

Pasca seluruh alokasi kebutuhan terhadap bahan hukum terpenuhi, maka seluruh bahan hukum tersebut dianalisis selayaknya penelitian kualitatif pada umumnya melalui kondensasi, penyajian data, dan kesimpulan.³⁰ Kondensasi merupakan teknik yang diperbarui oleh Miles, Huberman, dan Saldana dengan mengubah teknik reduksi dengan paradigmanya yang eliminatif terhadap data, menjadi akomodatif, holistik, dan komprehensif terhadap seluruh data yang didapatkan. Data penelitian dengan kata lain dimaknai secara menyeluruh tanpa harus membuang data-data lain yang dahulu dianggap tidak relevan.

²⁹ Michael Q. Patton. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA. Sage Publications. Hal. 95.

³⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi III. Tempe. SAGE Publications. Hal. 201.

Penyajian data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk menampilkan data secara naratif, berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif yang disajikan secara numerik dalam bentuk grafik, tabel, atau *chart*. Setelah itu, data digeneralisasi maknanya melalui penarikan kesimpulan sebagai upaya mendeskripsikan temuan atau hasil penelitian.

Konteks keilmuan hukum secara spesifik, terlebih apabila dihadapkan dengan jenis bahan-bahan hukum primer, digunakan teknik interpretasi hukum yang kontekstual dan relevan seperti gramatikal, leksikal, historis, futuristik, ekstensif, dan lain sebagainya. Sedangkan tatkala dihadapkan dengan temuan penelitian, maka teknik analisisnya adalah perskripsi hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai hasil penulisan yang berlaku juga untuk Laporan Tugas Akhir, bagian inti penelitian ini disajikan secara sistematis dalam empat bab, yakni:

1. Bab I Pendahuluan, yakni bagian yang menguraikan garis dalam substitusi bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
2. Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang teori-teori, konsep-konsep, doktrin, dan kajian yuridis berkaitan dengan penelitian. Secara garis besar substitusi pada bab II ini mewakili variabel independen dan dependen penelitian yang terdiri dari kesadaran hukum, *eigenrichting*, dan teori keadilan prosedural;

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian *data's display* berkaitan dengan hasil temuan penelitian yang kemudian dianalisis sesuai dengan teknik analisis bahan hukum yang sudah ditentukan. Secara spesifik, substitusi bab ini terdiri dari dua: *Pertama*, berkaitan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan terhadap penegakan hukum pencurian yang tertangkap tangan oleh masyarakat; dan *Kedua*, berkaitan dengan persepsi masyarakat Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan terhadap keadilan penanganan tindak pidana pencurian serta pengaruhnya atas pelaksanaan perbuatan *eigenrichting*; dan
4. Bab IV Penutup, yakni bagian pamungkas dari penelitian yang berisikan substitusi kesimpulan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditentukan dan substitusi saran yang ditujukan terhadap subyek-subyek sebagaimana dituliskan pada Bab I bagian manfaat penelitian.